

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Sejak awal mula, Allah telah menetapkan laki-laki dan perempuan untuk membangun persekutuan hidup bersama. “Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging” (Kej. 2:24). Hal ini menegaskan bahwa selain menjadi asal dan dasar masyarakat manusia, perkawinan sejatinya merupakan persekutuan pribadi antara seorang laki-laki (suami) dan perempuan (istri) yang berlandaskan kasih.<sup>1</sup> Perkawinan tidak hanya menjadi hasil dari perkembangan kebudayaan manusia, ciptaan atau temuan manusia belaka, tetapi merupakan ciptaan dan rencana Allah. Allah sendirilah yang telah menggoreskan dalam kodrat baik laki-laki maupun perempuan, panggilan untuk hidup dalam persekutuan dan tanggung jawab untuk saling mengasihi.<sup>2</sup>

Melalui ritus perkawinan yang resmi, persekutuan dan relasi kasih antara suami dan istri diangkat oleh Kristus ke martabat sakramental. Perkawinan dengan demikian menjadi lambang persatuan kasih antara Yahweh dan Israel, antara Kristus dan Gereja-Nya. “Sebab seperti dulu Allah menghampiri bangsanya dengan perjanjian kasih dan kesetiaan, begitu pula sekarang Penyelamat umat manusia dan Mempelai Gereja, melalui sakramen perkawinan menyambut suami-istri kristiani” (GS 48).<sup>3</sup> Berdasarkan integrasi yang tak terhapuskan antara Allah

---

<sup>1</sup> Keluarga selalu dianggap sebagai ungkapan pertama dan ungkapan dasariah dari *kodrat sosial manusia*. Bahkan juga pada masa sekarang pandangan semacam ini tetap tidak berubah. Namun pada masa sekarang ini, orang cenderung menekankan sejauh mana keluarga, sebagai komunitas manusiawi yang paling kecil dan paling dasariah, sangat tergantung pada sumbangan pribadi seorang pria dan seorang wanita. Sebab keluarga merupakan suatu komunitas pribadi-pribadi, yang cara keberadaan dan cara hidup bersamanya adalah persekutuan: *communio personarum*... Keluarga berawal mula dalam suatu persekutuan perkawinan yang digambarkan oleh Konsili Vatikan II sebagai suatu “perjanjian”, *di mana pria dan wanita “saling menyerahkan diri dan saling menerima”*. Konferensi Waligereja Indonesia, *Surat kepada Keluarga-Keluarga dari Paus Yohanes Paulus II*, penerj. J. Hadiwakarta (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 1994), art. 7, hlm. 16-17.

<sup>2</sup> Dr. Yohanes Servatius Lon, M.A, *Hukum Perkawinan Sakramental* (Yogyakarta: Kanisius, 2019), hlm. 12-13.

<sup>3</sup> Konsili Vatikan II, “Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa Ini (*Gaudium et Spes*)”, penerj. R. Hardawiryana, SJ, cetakan IX (Jakarta: Obor, 2009), hlm. 584.

dan Israel dan antara Kristus dan Gereja, persekutuan mesra hidup suami-istri ditetapkan oleh Kristus menjadi Sakramen (Bdk. FC 12-13).<sup>4</sup> Sebagai sebuah sakramen, perkawinan menjadi tanda dalam mana Allah berkarya mewujudkan keselamatan-Nya. Rahmat sakramental yang melekat menjadikan perkawinan bukan hanya merupakan komunitas cinta kasih dan hidup, melainkan juga komunitas keselamatan.<sup>5</sup> Maka, keluarga sebagai buah dari perkawinan yang sakramental ini menjadi tempat di mana setiap anggotanya menemukan kasih Allah yang menyelamatkan dan yang sekaligus menjadikan mereka sarana atau saluran rahmat keselamatan Allah bagi satu sama lain. Suami dipanggil menjadi tanda keselamatan bagi istri, dan sebaliknya istri menjadi tanda keselamatan bagi suami. Sebagai orangtua, suami-istri selanjutnya menjadi tanda keselamatan bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka.

Salah satu wujud keselamatan dalam relasi orangtua-anak ialah tanggung jawab orangtua terhadap pendidikan anak. Hukum kanon menegaskan bahwa perkawinan selain terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) juga terarah pada kelahiran dan pendidikan anak (*bonum prolis*) (Bdk. Kan. 1055).<sup>6</sup> Di samping menggapai kebahagiaan atau kesejahteraan suami-istri, adalah panggilan hidup keluarga juga untuk senantiasa terarah pada kelahiran baru (prokreasi) dan tanggung jawab memelihara dan mendidik individu-individu baru yang dilahirkan.<sup>7</sup> Ketika menjadi orangtua, suami dan istri menerima dari Allah kurnia tanggung jawab yang baru, yakni menumbuhkembangkan anak-anaknya dalam pelbagai aspek kehidupan, baik fisik maupun psikis. Anak-anak adalah anugerah dan mahkota perkawinan yang luhur, sehingga selain kehadiran mereka diterima dengan penuh sukacita, orangtua berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar

---

<sup>4</sup> Paus Yohanes Paulus II, *Familiaris Consortio (Keluarga)*, penerj. R. Hardawiryana (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2011), hlm. 23-26.

<sup>5</sup> Dr. Yohanes Servatius Lon, M.A, *op. cit.*, hlm. 20.

<sup>6</sup> Konferensi Waligereja Indonesia, *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*, ed. Robertus Rubiyatmoko (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2018), hlm. 303.

<sup>7</sup> Perkawinan melahirkan suatu tanggung jawab khusus untuk mencapai kesejahteraan, pertamanya pada pasangan dan kemudian pada keluarga... Secara khusus, peran sebagai ayah dan ibu yang bertanggung jawab secara langsung berkaitan dengan momen di mana seorang pria dan seorang wanita, yang menyatukan diri mereka “dalam satu daging”, dapat menjadi orangtua. Ini adalah momen yang bernilai khusus baik bagi hubungan antarpribadi maupun pengabdian mereka terhadap kehidupan: mereka dapat menjadi orangtua-ayah dan ibu-dengan mengkomunikasikan kehidupan kepada manusia baru. Konferensi Wali Gereja Indonesia, *Surat kepada Keluarga-Keluarga dari Paus Yohanes Paulus II*, art. 12, *op. cit.*, hlm. 35-36.

mereka agar dapat berkembang secara manusiawi dan Katolik.<sup>8</sup> Dengan demikian, perkawinan sesungguhnya tidak sekedar menjadi tempat untuk mengekspresikan atau mendapatkan kepuasan seksual.<sup>9</sup> Perkawinan menuntut tanggung jawab yang besar untuk melestarikan karya penciptaan Allah dan mendidiknya dalam nilai-nilai iman dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya.

Pendidikan anak adalah bagian integral dari setiap bangunan hidup keluarga Kristen. Mengenai hal ini, Gereja melalui Pernyataan tentang Pendidikan Kristen (*Gravissimum Educationis*) menegaskan:

Karena orangtua telah menyalurkan kehidupan kepada anak-anaknya, terikat kewajiban yang amat berat untuk mendidik mereka, maka orangtua adalah yang harus diakui sebagai pendidik mereka yang pertama dan utama. Begitu pentinglah tugas mendidik itu, sehingga bila diabaikan, sangat sukar pula untuk dilengkapi. Sebab merupakan kewajiban orangtua: menciptakan lingkup keluarga, yang diliputi semangat bakti kepada Allah dan kasih sayang terhadap sesama sedemikian rupa, sehingga menunjang kebutuhan pendidikan pribadi dan sosial anak-anak mereka. Dengan demikian, keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama keutamaan-keutamaan sosial, yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat (GE 3).<sup>10</sup>

Dengan menurunkan kehidupan baru, orangtua serentak menjadi pendidik pertama dan utama yang terikat kewajiban untuk memelihara, melindungi, menumbuhkembangkan, dan membantu anak mencapai kedewasaan. Adapun kedewasaan yang dimaksud menyangkut dua hal, yakni kematangan kepribadian dan kematangan sosial. Jadi, dengan medium pendidikan dalam keluarga, orangtua tidak hanya membentuk kepribadian anak, tetapi juga menanamkan keutamaan-keutamaan sosial yang membantu anak bisa berpartisipasi dalam dan berguna bagi kehidupan masyarakat yang lebih luas. “Di dalam keluarga, orang mengalami pengalaman yang tak ternilai akan cinta yang tak mementingkan diri sendiri, kesetiaan, sikap saling menghormati, dan mempertahankan kehidupan”.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Konferensi Waligereja Indonesia, *Pedoman Pastoral Keluarga* (Jakarta: Obor, 2011), hlm. 13.

<sup>9</sup> Walter Kardinal Kasper, *Injil tentang Keluarga (Masalah yang Dihadapi Keluarga pada Zaman Ini)* (Jakarta: Cipta Loka Caraka, 2014), hlm. 16.

<sup>10</sup> Konsili Vatikan II, “Pernyataan tentang Pendidikan Kristen (*Gravissimum Educationis*)”, penerj. R. Hardawiryana, cetakan IX (Jakarta: Obor, 2009), hlm. 304.

<sup>11</sup> Konferensi Waligereja Indonesia, *Kedamaian dan Keluarga (Beberapa Amanat Paus Yohanes Paulus II perihal Kedamaian, Perdamaian, dan Keluarga Tahun 1994)*, penerj. Konrad Ujan (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2022), hlm. 31.

Dalam keluarga, seorang anak dibangun jiwa dan badannya, emosi dan perilakunya, hingga menjadi orang dewasa yang menyumbangkan diri bagi hidup bersama, yang memperkaya dan menyuburkan hidup bersama dengan nilai-nilai luhur yang tergalikan dalam keluarganya.<sup>12</sup>

Seorang anak mendapatkan pengalaman hidup intelektual, emosional, personal, sosial, religius yang amat menentukan pertama-tama melalui keluarganya<sup>13</sup>. Maka, peran kedua orangtua di sini sangat dibutuhkan. Dalam arti, tidak hanya suami (ayah) atau istri (ibu) saja yang terikat kewajiban ini, tetapi keduanya secara bersama-sama. Ketika berbicara tentang pendidikan dalam keluarga, Konsili Vatikan II amat menekankan prinsip dasar ini:

Keluarga merupakan suatu sekolah untuk memperkaya kemanusiaan. Supaya keluarga mampu mencapai kepenuhan hidup dan misinya, diperlukan komunikasi hati penuh kebaikan, kesepakatan suami-istri, dan kerja sama orangtua yang tekun dalam pendidikan anak-anak. Kehadiran aktif ayah sangat membantu pembinaan mereka, tetapi juga pengurusan rumah tangga oleh ibu, yang terutama dibutuhkan oleh anak-anak yang masih muda, perlu dijamin, tanpa maksud supaya pengembangan peranan sosial wanita yang sewajarnya dikesampingkan. Melalui pendidikan, hendaklah anak-anak dibina sedemikian rupa, sehingga bila nanti mereka sudah dewasa mereka mampu penuh tanggung jawab mengikuti panggilan mereka, juga panggilan religius, serta memilih status hidup mereka (GS 52).<sup>14</sup>

Efisiensi dan efektifitas pendidikan anak dalam keluarga sangat ditentukan oleh kehadiran dan keterlibatan aktif dari kedua orangtua. Kehadiran ayah dan ibu adalah kebutuhan dasar bagi anak-anak.<sup>15</sup> Anak-anak belajar tentang nilai-nilai dasar kehidupan pertama-tama melalui figur ayah dan ibu. Sebagai contoh, dalam diri ayah, anak-anak menemukan dan meniru kebajikan seperti keberanian, ketangkasan, dan kerja keras. Atau dalam diri ibu, anak untuk pertama kalinya menemukan dan meniru kebajikan seperti kasih sayang, kelembahlembutan, dan kesetiaan. Selain figur orangtua, proses belajar anak dalam keluarga juga terjadi melalui teladan hidup dan usaha pengajaran iman dan moral secara terus-menerus

---

<sup>12</sup> St. Darmawijaya, *Mengarungi Hidup Berkeluarga* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 9.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Konsili Vatikan II, "Konstitusi Pastoral tentang Gereja di Dunia Dewasa Ini (*Gaudium et Spes*)", *op. cit.*, hlm. 591.

<sup>15</sup> Eduardus Jebarus, *Keluarga Sejahtera* (Ende: Arnoldus, 1994), hlm. 46-48.

oleh orangtua. “Kesuburan tertuju pada lahirnya manusia...dan menyangkut rangkaian pewarisan nilai-nilai pribadi. Bagi pertumbuhan harmonis nilai-nilai itu, dibutuhkan sumbangan kedua orangtua secara berkelanjutan dan terpadu” (FC 11).<sup>16</sup> Dengan dukungan komunikasi yang baik, kerja sama yang baik, dan komitmen yang kuat di kalangan para orangtua, anak-anak dapat sungguh dibantu menjadi dewasa, mengenal iman, dan menempuh jalan hidup mereka secara bertanggung jawab.

Meskipun demikian, melaksanakan putusan pendidikan tidak selalu mudah bagi para orangtua. Upaya realisasi dan optimalisasi pendidikan anak dalam keluarga-keluarga Kristen dewasa ini sering berbenturan dengan tantangan-tantangan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Salah satu dari sekian banyak tantangan konkret yang menghambat proses pendidikan anak dalam keluarga dewasa ini ialah perantauan.<sup>17</sup> Merantau berarti berpindahnya seseorang dari tempat asalnya menuju daerah lain untuk menjalani kehidupan atau mencari mata pencaharian. Banyak hal yang mendorong seseorang untuk merantau, di antaranya ialah faktor tradisi atau budaya dari suatu kelompok etnis, faktor ekonomi, tuntutan profesi atau pendidikan, dan faktor peperangan. Dalam konteks keluarga-keluarga di wilayah pedesaan, selain tradisi dan tuntutan profesi atau pendidikan, faktor ekonomi pada umumnya menjadi faktor dominan yang menyebabkan perantauan. Karena kebutuhan ekonomi, laki-laki atau perempuan yang sudah hidup berkeluarga rela mengorbankan keluarga, berpisah dengan pasangan dan anak-anaknya demi mencari penghidupan yang layak.

Faktor ekonomi mendorong perantauan dan menyebabkan keluarga terpisah satu sama lain.<sup>18</sup> Karena keterbatasan ekonomi, banyak keluarga meninggalkan kampung halaman dan mengadu nasib di tanah perantauan. Banyak orangtua meninggalkan anak-anak, suami atau istri meninggalkan pasangan dan anak-anak, demi mencari nafkah dan mencapai penghidupan ekonomi yang lebih

---

<sup>16</sup> Paus Yohanes Paulus II, *Familiaris Consortio (Keluarga)*, *op. cit.*, hlm. 22.

<sup>17</sup> Ferdiansa Kala' Allo, Tarcus Sunaryo, dan Lisa Gracia K, “Pengaruh Perhatian Orangtua Rantau terhadap Karakter Anak di Desa Parandangan”, *Journal on Education*, 05: 01 (Jakarta: September-Desember, 2022), hlm. 475.

<sup>18</sup> Komsos KWI, “Sebuah Pencerahan dan Pemikiran Diambil dari Anjuran Apostolik PP. Joanes Paulus II, *Familiaris Consortio* Guna Menjawab Tantangan Pastoral Keluarga”, <https://www.mirifica.net/tantangan-pastoral-keluarga-di-dunia-modern/>, diakses pada 23 Oktober 2023.

layak. Namun, tidak hanya memberikan sumbangsih positif berupa peningkatan ekonomi dan kesejahteraan hidup keluarga, kenyataan perantauan juga turut berpengaruh negatif pada misi pelaksanaan pendidikan anak dalam keluarga. Perantauan menisbikan pentingnya peran orangtua dalam pendidikan anak. Motivasi ekonomi menyebabkan orangtua menghabiskan banyak waktu di tempat yang jauh, terpisah dari anak-anak, sehingga kehilangan kesempatan menciptakan atau menyediakan lingkungan yang memungkinkan anak untuk belajar. Akibat perantauan, peran orangtua menjadikan keluarga sebagai lingkungan dan agen yang paling menentukan dalam hal pembentukan watak, iman, dan tata nilai, terputus.<sup>19</sup> Orangtua tidak bisa menjalankan fungsi pendidikannya secara utuh. Banyak anak bertumbuh dan berkembang tanpa interaksi dan perhatian langsung dari orangtua karena peran orangtua digantikan oleh sosok lain dalam keluarga seperti kakek, nenek, dan lain-lain.

Paus Fransiskus, melalui Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia*, mendorong Gereja khususnya para pelayan pastoral untuk senantiasa memberi perhatian pada keluarga-keluarga dalam dunia dewasa ini. Melalui Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia*, Paus memberikan sebuah karya pastoral kreatif yang menawarkan solusi atas krisis-krisis yang dialami keluarga-keluarga dewasa ini.<sup>20</sup> *Amoris Laetitia* memberikan jawaban atas tantangan dan krisis yang menguji penghayatan akan janji perkawinan, tak terkecuali komitmen keluarga-keluarga untuk mendidik anak-anak mereka. Salah satu fokus perhatian Paus dalam anjuran apostoliknya ini ialah keluarga-keluarga yang sedang dalam pergulatan akibat fenomena migrasi atau perantauan (Bdk. AL 46).<sup>21</sup> Paus mengajak Gereja untuk kembali menyadari tugas dan tanggung jawab pentingnya dalam mendampingi keluarga-keluarga yang terdampak persoalan migrasi atau perantauan. Isi anjuran Paus ialah bahwa Gereja perlu menciptakan pendampingan pastoral bagi para migran

---

<sup>19</sup> Sunarto, "Kehidupan Keluarga Kristen dan Tantangannya pada Masa Kini", *Te Deum*, 8:1, Juli-Desember 2018, hlm. 144.

<sup>20</sup> Gerardus Rahmat Subekti, "Pastoral bagi Keluarga dalam Situasi Khusus Menurut Paus Fransiskus dalam Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia*", *Media: Jurnal Filsafat dan Teologi*, 2:2 (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2021), hlm. 186.

<sup>21</sup> Paus Fransiskus, *Amoris Laetitia (Sukacita Kasih)*, penerj. Komisi Keluarga KWI dan Couple for Christ Indonesia (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2017), hlm. 29.

yang tidak hanya diperuntukkan bagi keluarga yang bermigrasi, tetapi juga bagi anggota keluarga yang ditinggal di tempat asal mereka.

Kuasi Paroki Santo Paulus Peibenga adalah salah satu paroki persiapan di wilayah Kevikepan Ende, Keuskupan Agung Ende. Dengan mayoritas umat adalah petani desa yang tidak jarang mengalami kompleksitas kehidupan ekonomi, fenomena perantauan lumrah ditemukan di kalangan keluarga-keluarga di wilayah Kuasi ini. Salah satu persoalan yang timbul sebagai dampak lanjut dari fenomena ini ialah tidak berjalan baiknya proses pendidikan anak dalam keluarga-keluarga. Gereja Kuasi Paroki Santo Paulus Peibenga sudah terlibat dalam karya pastoral migran dan perantau. Namun, upaya pastoral yang dijalankan sejauh ini masih berkisar pada urusan seperti memfasilitasi urusan-urusan administratif bagi para perantau yang hendak menikah di tempat perantuan, mengurus proses pemulangan jenazah perantau ke kampung halaman, dan membuat pendataan keluarga-keluarga perantau. Karya pastoral di Kuasi ini belum sampai pada pendampingan bertahap dan berkelanjutan terhadap keluarga-keluarga perantau, terutama mereka yang ditinggalkan dalam hal memenuhi tanggung jawab mendidik anak.

Berdasarkan pemahaman dan pertimbangan di atas, maka penulis mengangkat hal ini dalam sebuah penelitian dan penulisan tesis dengan judul: **Dampak Perantauan terhadap Pendidikan Anak dalam Keluarga di Kuasi Paroki Santo Paulus Peibenga dalam Terang Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia***. Melalui tulisan ini, penulis akan menjelaskan bagaimana realitas perantauan di Kuasi Paroki Santo Paulus Peibenga berpengaruh terhadap proses pendidikan anak dalam keluarga-keluarga di wilayah Kuasi ini ditinjau dari Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia*, dan bagaimana implikasinya bagi karya pastoral di Kuasi ini.

## **1.2 PERUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah pokok yang hendak penulis kemukakan dalam tulisan ini ialah bagaimana perantauan berpengaruh pada proses pendidikan anak dalam keluarga di Kuasi Paroki Santo Paulus Peibenga dalam terang Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia* dan sumbangannya bagi karya

pastoral di wilayah Kuasi ini. Pokok permasalahan ini secara terperinci dirumuskan dalam beberapa pertanyaan berikut:

1. Apa yang dimaksudkan dengan perantauan?
2. Apa yang dibicarakan Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia* tentang pendidikan anak dalam keluarga?
3. Apa dampak perantauan bagi pendidikan anak dalam keluarga di Kuasi Paroki Santo Paulus Peibenga dalam terang Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia* dan peluang pastoralnya?

### **1.3 TUJUAN PENULISAN**

#### **1.3.1 Tujuan Khusus**

Tulisan ini bertujuan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar Magister (S2) Teologi Kontekstual pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

#### **1.3.2 Tujuan Umum**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan dari tulisan ini ialah sebagai berikut:

1. Menjelaskan dampak perantauan terhadap pendidikan anak dalam keluarga di Kuasi Paroki Santo Paulus Peibenga dalam terang Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia*.
2. Menjelaskan pemahaman tentang perantauan.
3. Mendalami muatan Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia* tentang pendidikan anak dalam keluarga.
4. Mengelaborasi dampak perantauan terhadap pendidikan anak dalam keluarga di Kuasi Paroki Santo Paulus Peibenga dalam terang Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia* dan peluang pastoralnya.

#### 1.4 MANFAAT PENULISAN

Beberapa manfaat dari tulisan ini, antara lain:

1. Bagi umat Kuasi Paroki Santo Paulus Peibenga. Umat mendapatkan pemahaman yang tepat tentang perantauan dan pendidikan anak dan dengan demikian mereka didorong untuk memberi perhatian dan kepedulian kepada keluarga-keluarga perantau.
2. Bagi keluarga-keluarga perantau di Kuasi Paroki Santo Paulus Peibenga. Keluarga-keluarga perantau mendapatkan penyadaran akan pentingnya peran dan tanggung jawab mereka terhadap pendidikan anak dalam keluarga.
3. Bagi para pelayan pastoral Gereja di Kuasi Paroki Santo Paulus Peibenga. Para pelayan pastoral seperti Pastor Kuasi Paroki, Seksi Migran dan Perantau, Seksi Pastoral Keluarga, dan para fungsionaris pastoral lainnya dapat memberikan pemahaman yang baik kepada keluarga-keluarga tentang realitas perantauan dan tanggung jawab mereka terhadap pendidikan anak. Tulisan ini dapat menjadi referensi bagi Pastor Kuasi Paroki dan para Fungsionaris Pastoral dalam merancang model karya pastoral yang lebih menyentuh persoalan pendidikan anak keluarga perantau.
4. Bagi para pengampuh kebijakan lokal (pemerintah desa dan tokoh adat). Pemerintah desa dan tokoh adat mendapatkan input dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih berpihak kepada keluarga-keluarga perantau.
5. Bagi penulis. Penulis melatih diri untuk mengaktualisasikan pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan dalam sebuah penelitian ilmiah. Sebagai calon pelayan pastoral, dengan mendalami Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia*, penulis melatih diri untuk mewujudkan spirit misi Gereja yang sesuai dengan konteks zaman.

## 1.5 HIPOTESIS

Tulisan ini berangkat dari beberapa anggapan dasar penulis, antara lain sebagai berikut:

1. Banyak umat Kuasi Paroki Santo Paulus Peibenga, khususnya mereka yang sudah hidup berkeluarga memilih merantau, dengan motivasi dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup ekonomi keluarga.
2. Perantauan tidak hanya berdampak positif, tetapi juga berdampak negatif bagi keluarga-keluarga. Salah satu dampak negatif yang muncul ialah terhambatnya proses pendidikan anak dalam keluarga.
3. Gereja Kuasi Paroki Santo Paulus Peibenga melalui para pelayan pastoralnya sudah banyak memberi perhatian pada pastoral migran dan perantau. Namun, reksa pastoral dan aksi pastoral Gereja sejauh ini belum menyasar keluarga-keluarga perantau, terutama mereka yang ditinggalkan, dalam hal optimalisasi peran mereka terhadap pendidikan anak dalam keluarga.
4. Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia* sebagai dokumen terakhir yang berisikan refleksi tentang kehidupan keluarga dewasa ini dapat menjadi rujukan bagi karya pastoral di Kuasi Paroki Santo Paulus Peibenga dalam upaya optimalisasi peran keluarga-keluarga perantau terhadap pendidikan anak.

## 1.6 METODE PENELITIAN

Dalam menyelesaikan karya tulis ini, penulis menggunakan metode studi pustaka dan metode penelitian campuran (*mixed research method*), yakni penggabungan unsur penelitian kuantitatif dan kualitatif. Data kepustakaan diperoleh melalui aktivitas membaca dan mendalami pelbagai literatur yang berbicara tentang perantauan, pendidikan anak dalam keluarga, Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia*, dan karya misi Gereja. Data kuantitatif diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada keluarga-keluarga perantau (suami atau isteri yang ditinggalkan pasangan). Sementara itu, data kualitatif diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan kunci yang dianggap memiliki pengaruh

langsung terhadap kehidupan keluarga di Kuasi Paroki ini, seperti Pastor Kuasi Paroki, para Fungsionaris Pastoral Kuasi Paroki (Seksi Migran dan Perantau, Seksi Pastoral Keluarga, ketua KUB, ketua Lingkungan), keluarga mantan perantau, guru, aparat pemerintah, dan tokoh adat. Selain itu, penulis juga mewawancarai keluarga perantau dan anak-anak dari keluarga perantau.

## **1.7 LOKASI DAN SUBJEK PENELITIAN**

### **1.7.1 Lokasi**

Lokasi yang menjadi fokus penelitian penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini ialah Kuasi Paroki Santo Paulus Peibenga. Kuasi ini adalah salah satu paroki persiapan di Kevikepan Ende, Keuskupan Agung Ende. Secara administratif pemerintahan, wilayah Kuasi ini merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Lepembusu Kelisoke, Kabupaten Ende.

### **1.7.2 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian dalam tulisan ini ialah umat Kuasi Paroki Santo Paulus Peibenga, Pastor Kuasi Paroki, Dewan Pastoral Kuasi Paroki (DPKP), tokoh pemerintah, dan tokoh adat.

## **1.8 SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulis membagi karya tulis ini dalam lima bab.

Bab I adalah pendahuluan. Bab ini terdiri atas latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, hipotesis, metode penulisan, lokasi dan subjek penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah pemahaman tentang perantauan. Bab ini terdiri atas definisi perantauan, jenis-jenis perantauan, sebab-sebab perantauan, dampak-dampak perantauan, dan pandangan Gereja tentang perantauan.

Bab III adalah konsep pendidikan anak dalam keluarga menurut Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia*. Bab ini terdiri atas pemahaman tentang anjuran apostolik, pengenalan akan sosok Paus Fransiskus, latar belakang penulisan

Anjuran Apostolik *Amoris laetitia*, gambaran umum isi Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia*, dan pandangan Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia* tentang pendidikan anak dalam keluarga.

Bab IV adalah pembahasan tentang dampak perantauan terhadap pendidikan anak dalam keluarga di Kuasi Paroki Santo Paulus Peibenga dalam terang Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia*. Bab ini terdiri atas profil Kuasi Paroki Santo Paulus Peibenga, metode penelitian, karakteristik keluarga perantau di Kuasi Paroki Santo Paulus Peibenga, realitas pendidikan anak keluarga perantau di Kuasi Paroki Santo Paulus Peibenga dalam terang Anjuran Apostolik *Amoris Laetitia*, dan refleksi teologis.

Bab V adalah penutup. Bab ini terdiri atas kesimpulan dan rekomendasi.